

DEKONSTRUKSI HEGEMONI ELIT DALAM *SHADOW CAMPAIGN* RETORIKA PEMILU DI JAWA TENGAH MELALUI PERSPEKTIF GRAMSCI

Irma Juliana Zahwa, Nayla Firda, Salma Amelia Putri, Muhammad Adymas Hikal Fikri

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: *irmazahwa06@students.unnes.ac.id, naylafirdamhs@students.unnes.ac.id,
salma00amelia@students.unnes.ac.id, Hikal@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik *shadow campaign* dan retorika pemilu di Jawa Tengah melalui perspektif teori hegemoni Antonio Gramsci. Masyarakat Indonesia pasca-Orde Baru mengalami demokratisasi, tetapi dominasi elit tetap berlangsung secara terselubung melalui konsensus sosial dan narasi publik. *Shadow campaign* menjadi strategi politik tersembunyi yang memanfaatkan ruang kultural, sosial, dan digital untuk membentuk opini masyarakat sebelum masa kampanye resmi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach*, menganalisis UU Pemilu, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, serta literatur akademik terkait. Temuan menunjukkan bahwa elite politik memanfaatkan jejaring sosial, media digital, dan simbol budaya untuk membangun legitimasi moral, mempengaruhi persepsi publik, dan memperkuat hegemoni. Celah regulatif dan lemahnya pengawasan mempermudah praktik ini, mengurangi transparansi dan keadilan dalam pemilu. Penelitian merekomendasikan rekonstruksi kebijakan elektoral melalui penguatan pengawasan digital, demokratisasi internal partai, transparansi informasi publik, serta pemberdayaan warga melalui mekanisme deliberatif seperti *FGD*, audiensi, dan *policy brief* untuk meminimalisasi dominasi elite dan meningkatkan partisipasi politik yang kritis.

Kata kunci

Shadow Campaign, Hegemoni Elit.

ABSTRACT

This research analyzes the practice of shadow campaigns and electoral rhetoric in Central Java through the lens of Antonio Gramsci's theory of hegemony. Post-New Order Indonesia has undergone democratization, yet elite dominance continues covertly through social consensus and public narratives, with shadow campaigns functioning as hidden political strategies that exploit cultural, social, and digital spaces to shape public opinion before the official campaign period. Using a normative legal research method with a statute approach, this study examines the Election Law, KPU Regulations, Bawaslu Regulations, and relevant academic literature. The findings indicate that political elites utilize social networks, digital media, and cultural symbols to build moral legitimacy, influence public perception, and reinforce hegemony, while regulatory gaps and weak institutional oversight further enable these practices, diminishing transparency and electoral fairness. Therefore, the study recommends reconstructing electoral policies through strengthened digital oversight, internal party democratization, public information transparency, and citizen empowerment via deliberative mechanisms such as focus group discussions (FGDs), public hearings, and policy briefs to reduce elite domination and enhance critical political participation.

Keywords

Shadow Campaign, Elite Hegemony.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia pasca-Orde Baru memasuki era demokratisasi, namun dominasi elit politik tetap bertahan dalam bentuk terselubung melalui persetujuan budaya dan narasi publik. Dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, kekuasaan kelas penguasa tidak hanya dipertahankan lewat paksaan, tetapi juga melalui konsensus aktif masyarakat. Rezim dominan membentuk wacana, nilai, dan simbol budaya sehingga rakyat menerima ideologi penguasa tanpa perlawanan berarti. Praktik ini terlihat jelas dalam demokrasi elektoral Indonesia, di mana elite mengatur narasi politik dan norma budaya agar tampak memperoleh persetujuan publik, meski partisipasi masyarakat sipil dalam konsensus demokratis masih terbatas (Kurnianti, 2018).

Pada konteks politik elektoral Indonesia kontemporer, *shadow campaign* merupakan strategi komunikasi politik tersembunyi yang beroperasi di luar sistem kampanye resmi. Praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi karena mengaburkan transparansi, mempersulit pengawasan publik, dan memungkinkan elit memanfaatkan celah hukum untuk mendominasi opini masyarakat (Ball, 2021). Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur batasan serta larangan kampanye. Namun, ketiganya belum menjangkau praktik *shadow campaign* yang dilakukan sebelum masa kampanye resmi. Celah normatif ini menciptakan “zona abu-abu hukum” yang kerap dimanfaatkan elit politik untuk membangun citra dan mempengaruhi opini publik tanpa risiko sanksi, sehingga memperlemah prinsip transparansi dan keadilan dalam kompetisi elektoral.

Jawa Tengah, yang sering dijuluki sebagai “lambung suara Jawa”, memegang peranan krusial dalam dinamika politik nasional mengingat jumlah pemilihnya yang sangat besar, mencapai sekitar 28,4 juta orang (Imam, 2024). Ironisnya, dibalik tingginya partisipasi elektoral tersebut, provinsi ini juga disoroti karena tingginya praktik politik uang dan politik patronase. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dipaparkan bagaimana metode kampanye yang sah dan terdapat sanksi bagi yang melanggar namun, praktik politik uang di Jawa Tengah masih menjadi masalah serius dalam setiap pemilu. Sepanjang Pilkada 2024, Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran berupa pembagian uang dan sembako yang hampir merata di 35 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Magelang (Jateng Pos, 2024). Fenomena ini diperkuat oleh budaya patronase dan *bapakisme*, di mana dukungan tokoh agama, adat, dan keluarga lebih menentukan pilihan politik masyarakat daripada program calon. Banyak kandidat mendekati kyai atau tokoh lokal untuk mendapat restu karena pengaruh mereka mampu memobilisasi dukungan luas melalui jaringan sosial yang kuat (Yogantara, 2020).

Akibat kombinasi *shadow campaign* dan budaya politik lokal, masyarakat seringkali lebih dipandu oleh simbol budaya dan hierarki sosial daripada analisis rasional terhadap program calon. Banyak warga yang, meskipun skeptis, mudah terhipnotis oleh janji-janji manis para calon yang bersifat retorik dan tidak substansial. Dampaknya adalah partisipasi politik yang kurang kritis, rendahnya kemampuan masyarakat untuk menilai program secara rasional, serta meningkatnya kemungkinan distorsi informasi dan polarisasi sosial (Rahmawati et al, 2025).

Selain itu, praktik *shadow campaign* semakin diperkuat oleh perkembangan teknologi digital. Survei Litbang Kompas (dalam Detik News, 2022) menunjukkan 87,8% responden menilai buzzer memperuncing polarisasi politik (DetikNews, 2022). Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mencatat terdapat 3.235 konten *hoaks* politik yang tersebar di berbagai platform digital seperti Facebook, Instagram, X, Google,

dan TikTok, dengan 1.971 konten berhasil dihapus, sementara TikTok *men-take down* 10,8 juta konten secara mandiri selama masa Pemilu (Akbar, 2024).

Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, salah satu objek pengawasannya adalah melalui media sosial, sayangnya fenomena ini memiliki potensi besar untuk mempengaruhi hasil kompetisi, karena *buzzer* memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi, memanipulasi informasi, dan menciptakan tren opini yang mempengaruhi keputusan pemilih. Data survei menunjukkan bahwa 59% pemilih muda di Indonesia menjadikan media sosial sebagai sumber informasi politik utama (CSIS, 2022). Ketergantungan tinggi ini memperbesar pengaruh kampanye tersembunyi dan *echo chamber*, di mana informasi yang dikonsumsi hanya mengkonfirmasi pandangan pengguna tanpa memberi akses pada perspektif alternatif, sehingga kualitas demokrasi terancam oleh penyempitan wawasan publik.

Urgensi Penelitian ini meningkat seiring kesiapan Indonesia menghadapi Pemilu 2029, dengan tantangan manipulasi digital dan *deepfake* yang kian nyata. Fokus utama studi ini adalah membongkar mekanisme dominasi elit melalui *shadow campaign* dan retorika pemilu di ranah digital maupun sosial, sekaligus memberdayakan masyarakat agar menjadi agen aktif yang resisten terhadap manipulasi tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menilai bagaimana praktik-praktik tersebut terjadi dan merumuskan kebijakan yang memungkinkan penguatan posisi warga sebagai subjek hukum aktif, sehingga hegemoni elite dapat terminimalisir dan keadilan elektoral dapat diwujudkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-analitis (*doctrinal legal research*) dengan menempatkan hukum sebagai norma yang mengatur perilaku, bukan sebagai fakta empiris (Majeed et al, 2023). Pendekatan utama yang digunakan adalah perundang-undangan (*statute approach*). Objek kajian dalam penelitian ini adalah norma hukum terkait Pemilihan Umum di Negara Indonesia. Sumber bahan primer UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU serta Peraturan Bawaslu. Sementara sumber bahan sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian dan artikel akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Miza et al, 2022) dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif (Moleong, 2007), yaitu dengan menguraikan isi norma hukum secara sistematis isi norma-norma hukum, menafsirkan ketentuan yang relevan, serta menyusun argumentasi hukum yang bersifat preskriptif untuk merumuskan rekonstruksi kebijakan elektoral yang ideal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Praktik *Shadow Campaign* Retorika Pemilu di Jawa Tengah melalui Perspektif Gramsci

Praktik *shadow campaign* dalam Pemilu di Jawa Tengah memperlihatkan bagaimana proses politik modern tidak hanya berlangsung dalam arena formal yang diatur melalui regulasi kampanye, tetapi justru bergerak lebih dinamis melalui jalur kultural, sosial, dan digital yang tidak tampak secara eksplisit. Dalam perspektif Antonio Gramsci, strategi seperti ini merupakan bentuk perebutan hegemoni melalui *war of position*, yaitu pertarungan ideologis yang bertumpu pada pembentukan persetujuan sosial (*consent*) dan bukan pada paksaan langsung. Di Jawa Tengah, *shadow campaign* sering berjalan

melalui jaringan sosial yang telah mengakar seperti komunitas keagamaan, organisasi kebudayaan, serta kelompok pemuda dan relawan yang bekerja sebagai *intelektual organik* yang menyebarkan pesan politik tanpa harus mengatasnamakan struktur formal partai. Penelitian mengenai kampanye pemilu menunjukkan bahwa jejaring nonformal ini jauh lebih efektif dalam membangun legitimasi politik karena mampu menyisipkan pesan secara natural dan tidak menimbulkan resistensi dari masyarakat (Munfida et al., 2022).

Karakteristik masyarakat Jawa Tengah yang religius, komunal, dan sangat menghormati otoritas moral memberikan ruang yang sangat luas bagi strategi *shadow campaign* berbasis budaya dan kedekatan sosial. Para aktor politik memanfaatkan kondisi ini dengan menghadiri kegiatan keagamaan, acara budaya lokal seperti wayang dan ketoprak, serta forum sosial seperti arisan atau pengajian. Melalui ruang-ruang tersebut, narasi politik yang disampaikan cenderung berwujud simbolik seperti penekanan pada kesederhanaan, kepribadian merakyat, atau citra “pemimpin yang dekat dengan umat” yang kemudian dijadikan dasar untuk membangun *common sense* politik masyarakat. Pendekatan seperti ini sesuai dengan penjelasan Gramsci bahwa hegemoni dibangun melalui bahasa simbolik dan produksi makna yang berulang sehingga masyarakat menginternalisasi dominasi politik sebagai kebenaran moral yang wajar.

Di luar ruang sosial kultural, praktik *shadow campaign* di Jawa Tengah sangat dipengaruhi perkembangan digital, terutama media sosial yang memungkinkan produksi dan distribusi pesan secara cepat dan masif. Penelitian mengenai kampanye digital menjelang Pemilu 2024 menunjukkan bahwa aktor politik memanfaatkan influencer lokal, akun fanbase, jaringan relawan digital, hingga buzzer anonim untuk membentuk percakapan politik yang seolah-olah muncul secara organik (Fahruji & Fahrudin, 2023). Konten yang beredar umumnya bukan kampanye eksplisit, melainkan *soft persuasion* seperti video kedekatan kandidat dengan masyarakat, humor politik, meme, dan narasi identitas berbasis lokal yang secara emosional menarik bagi pemilih muda maupun pemilih tradisional. Melalui teknik ini, strategi *shadow campaign* bekerja dengan memanfaatkan algoritma media sosial yang memprioritaskan konten yang memicu respons emosional sehingga narasi politik dapat menyebar secara luas tanpa terlihat seperti propaganda yang disengaja (Jayus et al., 2024).

Kemunculan disinformasi dan kampanye negatif dalam bentuk serangan sunyi (*silent attack*) juga menjadi bagian integral dari *shadow campaign* dalam Pemilu Jawa Tengah. Banyak penelitian menyoroti bahwa akun anonim kerap menyebarkan potongan video manipulatif, rumor tidak berdasar, atau opini bias yang dikemas sebagai fakta untuk menjatuhkan citra lawan politik (Dewanti, 2022). Gramsci menjelaskan bahwa dalam perebutan hegemoni, pihak yang ingin mendominasi sering menggunakan strategi *counter-hegemony*, yaitu membongkar legitimasi lawan melalui penyebaran wacana tandingan sehingga persepsi publik terhadap lawan melemah. Hal ini sangat terlihat dalam dinamika politik digital Jawa Tengah, di mana perang narasi berlangsung bukan melalui debat programatik, melainkan produksi makna yang mengondisikan publik untuk mempercayai atau menolak figur tertentu berdasarkan citra moral, bukan performa kebijakan.

Pada saat yang sama, *shadow campaign* tidak hanya dijalankan secara digital atau kultural, tetapi juga melalui relawan yang bekerja di tingkat akar rumput. Relawan berfungsi sebagai penyambung pesan antara elite politik dan masyarakat lokal. Mereka hadir dalam berbagai kegiatan sosial seperti bakti sosial, pendidikan politik informal, hingga diskusi warga yang menampilkan kandidat sebagai figur yang peduli dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Gramsci, relawan ini adalah *intelektual*

organik aktor yang lahir dari masyarakat namun menjadi saluran ideologi politik dengan menyampaikan gagasan secara halus dan familier sehingga diterima tanpa resistensi (Nurhapipah et al., 2024). Keberadaan relawan memperluas jangkauan *shadow campaign* karena memungkinkan kandidat tampil secara moral, bukan hanya secara politik.

Selain itu, media digital juga memainkan peran signifikan sebagai penghasil opini publik melalui framing dan pemberitaan selektif. Kanal YouTube lokal, media alternatif, serta portal berita kecil sering mengangkat isu tertentu yang menguntungkan kandidat tertentu tanpa terlihat sebagai bagian dari struktur resmi kampanye. Ketika konten ini dibagikan ulang secara organik, publik mempersepsikan narasi tersebut sebagai opini umum, bukan sebagai produk konsolidasi politik. Fenomena ini ditekankan oleh penelitian yang menyebutkan bahwa media digital berperan dalam membentuk opini publik melalui konstruksi wacana yang halus dan berkesinambungan, yang pada akhirnya memperkuat hegemoni kandidat tertentu (Zalzillah & Gumelar, 2024). Dalam perspektif Gramsci, kondisi ini menunjukkan bahwa media modern merupakan bagian dari superstruktur yang dapat digunakan untuk memperluas dominasi ideologis.

Secara keseluruhan, dinamika *shadow campaign* di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pertarungan politik tidak lagi hanya bergantung pada pidato, baliho, atau debat publik, melainkan pada produksi simbol, narasi moral, dan kedekatan emosional yang terus membentuk kesadaran sosial masyarakat. Kampanye menjadi proses panjang yang berlangsung jauh sebelum masa kampanye formal dibuka dan berlanjut bahkan setelah pemilu selesai. Dengan demikian, *shadow campaign berfungsi* sebagai mekanisme dominasi yang tidak tampak namun sangat efektif dalam membangun dan mempertahankan hegemoni. Perspektif Gramsci memberikan kerangka yang kuat untuk memahami proses ini: politik bukan semata-mata tentang menang dalam kontestasi elektoral, tetapi tentang bagaimana menguasai ruang makna dalam masyarakat. Para aktor politik di Jawa Tengah berhasil menggunakan ruang-ruang ini baik digital, kultural, maupun sosial untuk menciptakan konsensus, membangun legitimasi moral, dan menanamkan identitas politik sebagai bagian dari *common sense* masyarakat.

b. Kebijakan Normatif Untuk Meminimalisir Hegemoni Elit dan Retorika Pemilu di Indonesia

Untuk memahami efektivitas praktik *shadow campaign* di Jawa Tengah sebagai *war of position* ala Gramsci, perlu dicermati bahwa hegemoni dibangun tidak hanya melalui jaringan sosial, budaya, dan media digital, tetapi juga melalui celah regulasi pemilu yang memungkinkan elite menjalankan strategi tersebut tanpa risiko hukum yang signifikan. Celah inilah yang menjadi fondasi tersebarnya narasi politik terselubung yang diterima secara wajar oleh masyarakat.

Hegemoni elite dalam retorika pemilu secara normatif berakar pada desain hukum yang tersusun dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta dilatarbelakangi oleh celah regulatif yang memungkinkan dominasi politik terselubung. Dalam perspektif hegemoni Gramsci, kekuasaan elite tidak hanya dibangun melalui koersif, tetapi juga melalui normalisasi aturan yang tampak legal namun mensubordinasikan partisipasi rakyat. Salah satu contohnya adalah Pasal 22 UU Pemilu (*presidential threshold* 20% kursi DPR atau 25% suara nasional) yang secara legal membatasi hak berpolitik. Aturan *threshold* menjadi perangkat legal yang mempertahankan dominasi elite partai besar dan menutup peluang bagi kekuatan politik baru (Sofwan et al, 2023). Pasal ini bertentangan dengan asas *equality of political opportunity* dan prinsip keadilan elektoral karena hanya sedikit elite yang dapat mengajukan pasangan calon, sementara mekanisme pengawasan internal terhadap koalisi yang dinegosiasikan di level elite pusat tidak memadai, sehingga rakyat tidak memiliki ruang memengaruhi penentuan kandidat nasional.

Selanjutnya, Pasal 287 hingga Pasal 297 tidak memberikan pengaturan rinci mengenai praktik kampanye modern di media sosial, seperti buzzer, influencer, micro-targeting, maupun *soft political content*, sehingga kampanye digital berjalan di area abu-abu tanpa pengawasan yang memadai (Wirananda et al, 2024). Ditambah, Pasal 492 hanya memberikan denda ringan terhadap pelanggaran kampanye, sehingga sanksi tidak efektif menahan elite melakukan kampanye dini dan retorika manipulatif (Huler, 2024). Celah ini semakin berisiko karena keamanan data merupakan masalah utama dalam digitalisasi, dan sejumlah lembaga pemerintah pun telah mengalami serangan siber (Maulana et al, 2024). Kerentanan data tersebut memberi peluang bagi aktor politik memanfaatkan kebocoran informasi dan algoritma digital untuk melakukan kampanye terselubung yang luput dari regulasi pemilu.

Adapun pada level pengawasan, Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 juga menyisakan ambiguitas karena hanya mengawasi konten kampanye “teridentifikasi sebagai kampanye”, sehingga *shadow campaign*, konten pra-kampanye, dan aktivitas *image building* tidak memenuhi unsur formil untuk ditindak, selain itu definisi kampanye di regulasi pengawasan terlalu sempit untuk menjangkau praktik digital tersembunyi. Sementara itu, pada Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 hanya mengatur metode kampanye legal tanpa memasukkan pola-pola kampanye algoritmis dan *computational propaganda*, sehingga elite tetap leluasa membentuk hegemoni narasi melalui media digital; kondisi ini sejalan dengan temuan Sellita, yang menjelaskan bagaimana kandidat memanfaatkan media sosial untuk mengendalikan persepsi dan memproduksi dominasi retorika secara halus di luar mekanisme kampanye resmi. Ketiga regulasi ini terlalu sempit, sanksi terlalu lemah, dan ruang digital tidak diatur secara memadai, sehingga menghasilkan kekosongan hukum yang sistematis (Nasution, 2023).

Dalam rangka mengurangi hegemoni elite, kami menggunakan model *brainstorming* ala Brian Strome, yaitu suatu teknik deliberatif di mana peserta FGD dirangsang untuk menghasilkan ide secara bebas dan terbuka, mendiskusikan berbagai gagasan tanpa dikekang struktur hierarkis atau kepentingan awal, lalu secara kolektif menyaring, memilih gagasan yang paling konstruktif, mengidentifikasi masalah hegemoni elit dalam narasi politik serta Menyusun solusi normatif (Hartz et al, 2021). Hal ini juga memperkuat posisi warga sebagai subjek hukum, karena apa yang dirumuskan dalam FGD dapat dijadikan dasar advokasi terhadap revisi aturan atau menjadi aspirasi kebijakan publik. Meskipun *brainstorming* lebih banyak dikaji di literatur internasional, konsep teknik *brainstorming* ini sangat relevan dalam konteks demokrasi elektoral karena mendorong warga (dalam hal ini ormawa, mahasiswa, pemilih aktif) bukan hanya menyampaikan keluhan atau kritik, tapi benar-benar merumuskan rekomendasi normatif terkait regulasi pemilu, kampanye digital, ataupun praktik retorika politik elite.

Agar FGD partisipatif ini tidak sekadar wacana ideal tetapi efektif, literasi digital kritis harus menjadi strategi normatif dasar. Dalam era digital sekarang, narasi politik beroperasi di ranah digital, mulai dari media sosial, *algorithmic promotion*, influencer politik, buzzer. Literasi digital memungkinkan warga untuk mengenali *disinformation*, hoaks, konten manipulatif, dan bahkan potensi *AI-generated* propaganda yang bisa membentuk opini publik secara tersembunyi. Integrasi literasi digital kritis dalam FGD membantu peserta memvalidasi informasi berdasarkan fakta, mengidentifikasi bias narasi elite, dan mengembangkan strategi komunikasi alternatif yang sah secara hukum (Rahmania et al, 2024). Hal ini menegaskan posisi warga sebagai subjek hukum yang mampu memproduksi konsensus normatif, sekaligus mengurangi ruang gerak hegemoni elite dalam membentuk opini publik. Dengan menggabungkan model *brainstorming* dan literasi digital kritis, FGD dapat menjadi mekanisme normatif yang efektif untuk

memberdayakan warga dalam konteks demokrasi elektoral Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan warga untuk berpikir kritis, tetapi juga membekali mereka dengan kemampuan hukum dan digital untuk memantau, menilai, dan menanggapi praktik retorika politik yang dikendalikan elite.

Berdasarkan FGD deliberatif yang melibatkan Ormawa, aspirasi dan analisis normatif dikumpulkan selanjutnya menjadi dasar persiapan audiensi dengan KPU dan Bawaslu. Audiensi ini berperan sebagai forum dialog politik demokrasi, dimana segala advokasi maupun aspirasi mereka disampaikan secara langsung kepada lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Audiensi antara KPU, Bawaslu, dan Ormawa menjadi model dialog politik demokratis yang sangat penting. Audiensi ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi ruang deliberatif yang memberi kesempatan bagi mahasiswa (sebagai representasi warga muda) untuk berbicara langsung dengan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Demokrasi deliberatif, dialog semacam ini memperkuat legitimasi regulasi pemilu yang lebih partisipatif, karena warga aktif dilibatkan dalam pengawasan proses elektoral, bukan hanya sebagai objek pengawasan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak politik dan kapasitas normatif untuk mengkritisi kebijakan pemilu, berlawanan dengan hegemoni elite yang cenderung menetapkan narasi dari atas.

Dalam audiensi, mahasiswa juga menyajikan *policy brief* sebagai instrumen advokasi hukum. Penyusunan *policy brief* ini tidak hanya berfungsi sebagai rangkuman dialog, tetapi juga sebagai produk analisis normatif yang memuat rekomendasi konkret terhadap regulasi maupun kebijakan operasional penyelenggaraan pemilu. Rekomendasi tersebut dapat mencakup penguatan pengawasan kampanye digital, peningkatan transparansi pendanaan kampanye, hingga skema pelibatan mahasiswa dalam pengawasan partisipatif. Sehingga, *policy brief* menjadi dokumen strategis yang memungkinkan mahasiswa menjalankan advokasi berbasis norma, yang selanjutnya dapat disampaikan kepada KPU pusat, Bawaslu, maupun lembaga legislatif untuk mendorong reformasi regulatif.

Adapun penggunaan *policy brief* oleh komunitas mahasiswa selaras dengan pandangan bahwa civitas akademika bukan hanya sebagai pengamat, melainkan sebagai *norm entrepreneurs* yang mampu memengaruhi arah kebijakan melalui argumen berbasis hukum. Audiensi ini bukan hanya forum seremonial, melainkan instrumen untuk mematahkan dominasi elite melalui jalur argumentasi hukum (Aulia, 2023). Ketika mahasiswa mengajukan analisis berbasis UU Pemilu, Perbawaslu, dan prinsip keadilan elektoral, posisi mereka berubah menjadi aktor advokasi normatif yang mampu mengintervensi kebijakan publik. Di sinilah *policy brief* memainkan perannya untuk mengkristalkan gagasan hasil audiensi menjadi rekomendasi regulatif yang konkret, mulai dari revisi pasal yang membuka ruang *shadow campaign*, hingga penguatan mekanisme pengawasan digital oleh Bawaslu.

Adapun rekonstruksi kebijakan pemilu perlu dimulai dari evaluasi atas UU Pemilu, Peraturan Bawaslu, Peraturan KPU yang masih menyisakan ambiguitas dalam pengawasan serta penindakan pelanggaran. Dalam praktiknya, Bawaslu tidak memiliki instrumen penegakan administratif yang kuat setelah penetapan hasil pemilu, sehingga pelanggaran berat seperti penyalahgunaan jabatan atau politik uang terselubung sulit dijangkau. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan kewenangan adjudikatif Bawaslu dan perumusan standar pembuktian yang lebih tegas agar setiap pelanggaran administratif serius dapat diputus secara cepat, transparan, dan efektif.

Demokratisasi internal partai politik menjadi bagian penting dari rekonstruksi kebijakan karena sebagian distorsi elektoral justru lahir dari proses pencalonan yang elitis. Penelitian lembaga-lembaga independen menunjukkan bahwa seleksi calon

legislatif masih sangat ditentukan oleh elite pusat sehingga kompetisi politik sudah timpang sejak tahap pra-pemilu. Secara normatif, UU Partai Politik perlu direvisi agar pencalonan bersifat transparan dan partisipatif, disertai kewajiban audit dana partai serta pelaporan donasi politik secara berkala. Langkah ini mengurangi dominasi elite dan memperkuat asas *fairness* dalam kontestasi.

Hal lain yang tak kalah penting adalah transparansi informasi publik juga harus diperkuat karena praktik *shadow campaign*, politik uang, dan kampanye digital terselubung banyak terjadi akibat minimnya akses data. Di lapangan, publik sering tidak dapat mengakses laporan dana kampanye, daftar donatur, atau pengeluaran partai secara memadai. Oleh sebab itu, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga sangat perlu dipertegas agar KPU, Bawaslu, dan parpol berkewajiban menyediakan data kampanye dan keuangan secara real-time. Keterbukaan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan langsung terhadap aliran dana dan proses pemilu (Prayudi 2023).

Selain itu, regulasi kampanye digital harus diperkeras karena sebagian besar manipulasi elektoral terjadi di ruang maya melalui buzzer, *microtargeting*, dan konten politik tersponsor yang tidak diungkap. Ketiadaan kewajiban *disclosure sponsor* dan minimnya pengawasan belanja iklan digital membuat elite bebas mengendalikan narasi politik. Maka, regulasi pemilu harus mencakup pengungkapan sponsor, audit belanja iklan, pengawasan akun bot, dan sanksi administratif terhadap penyebaran propaganda tersembunyi untuk memastikan kompetisi yang setara.

Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa hegemoni elite dalam retorika pemilu muncul akibat celah regulatif dan praktik kelembagaan yang belum mampu menjangkau fenomena kampanye modern, termasuk *shadow campaign*, propaganda digital, dan dominasi internal partai. Rekonstruksi kebijakan pemilu perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup penguatan kewenangan pengawas, transparansi informasi publik, regulasi kampanye digital, demokratisasi internal partai, serta peningkatan partisipasi dan literasi politik warga. Melalui mekanisme deliberatif seperti FGD, audiensi, dan *policy brief*, masyarakat, khususnya generasi muda akademik, dapat berperan sebagai subjek hukum aktif yang tidak hanya mengkritisi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi normatif konkret. Dengan integrasi seluruh elemen ini, kompetisi elektoral dapat diarahkan menuju proses yang lebih adil, transparan, partisipatif, dan mampu meminimalisasi dominasi elite dalam membentuk opini publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik *shadow campaign* di Jawa Tengah, melalui perspektif Gramsci, dapat didekonstruksi sebagai bentuk perebutan hegemoni (*war of position*) yang tidak hanya memanfaatkan jaringan politik, tetapi juga ruang sosial, budaya, dan media digital. Strategi ini membuat energi politik diterima masyarakat sebagai sesuatu yang wajar sehingga narasi kandidat terbentuk secara halus melalui simbol, citra moral, dan kedekatan emosional. Berdasarkan temuan tersebut, kebijakan yang direkomendasikan tidak hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan sebagai gerakan advokasi untuk memperkuat keadilan elektoral melalui pemberdayaan warga lewat FGD dan *brainstorming*, audiensi dengan KPU/Bawaslu, serta penyusunan *policy brief* sebagai instrumen advokasi kebijakan. Dengan rangkaian langkah advokatif ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek sosialisasi pemilu, tetapi berperan sebagai subjek hukum yang aktif dalam

mengawasi retorika politik, mengoreksi celah regulasi, dan mendorong terwujudnya kebijakan elektoral yang lebih konkret, transparan, dan partisipatif

5. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. (2024) *'Kampanye terselubung politik medsos yang tak terlihat tapi menggerakkan'*, *Kumparan*, 21 Februari. <https://kumparan.com/bagas-akbar-1745898108745569437/kampanye-terselubung-politik-medsos-yang-tak-terlihat-tapi-menggerakkan-24yRH5JOvEu>
- Ali Imran Nasution, Davilla Prawidya Azaria, Tiara Alfarissa, Fikri Rafi Musyaffa Abidin & Muhammad Fauzan (2023) *'Peningkatan peran Bawaslu Republik Indonesia dalam mengawasi kampanye hitam di media sosial pada Pemilu Serentak 2024'*, *Jurnal Civic Hukum*, 8(2), pp. 176–178.
- Ball, M. (2021) *The secret history of the shadow campaign that saved the 2020 election*. *Time*, 4 February. Available at: <https://time.com/5936036/secret-2020-election-campaign/>
- Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) (2022) *Pemilih muda dan Pemilu 2024: Dinamika dan preferensi sosial politik pasca pandemi*. Available at: https://s3-csis-web.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/doc/Final_Rilis_Survei_CSIS_26_September_2022.pdf?download=1
- detikNews (2022) *'Survei Litbang Kompas: 87,8% responden anggap buzzer peruncing polarisasi'*. *Detik.com*, 6 June. Available at: <https://news.detik.com/berita/d-6112758/survei-litbang-kompas-87-8-responden-anggap-buzzer-peruncing-polarisasi>
- Edi Sofwan, Dayandini Hastiti Putri & H. Muhamad Rezky Pahlawan (2023) *'Efektivitas konsep presidential threshold dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden dalam kompetisi pemilihan umum di Indonesia'*, *PALREV: Journal of Law*, 6, pp. 143–144.
- Hartz-Karp, J. & Marinova, D. (2021) *'Using deliberative democracy for better urban decision-making through integrative thinking'*, *Urban Science*, 5(1), pp. 4–5.
- Huler, V. P. (2024) *'Kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU dipidana atau tidak?'*. *Suara Lamaholot – Pikiran Rakyat*, 8 May. Available at: <https://lembata.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-2168062161/kampanye-di-luar-jadwal-yang-ditetapkan-kpu-dipidana-atau-tidak/>
- Iman, A. N. (2024) *'KPU Jateng tetapkan DPT Pilgub 28,4 juta pemilih...'*. *DetikJateng*, 23 June. Available at: <https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7552350/kpu-jateng-tetapkan-dpt-pilgub-28-4-juta-pemilih-naik-138-ribu-dari-pilpres>
- Kurniati (2018) *'Sistem politik demokrasi dalam bias hegemoni negara: Telaah gagasan politik Antonio Gramsci'*, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(2), pp. 260–262.
- Lexy J. Moleong (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Majeed, N., Hilal, A. & Khan, A. N. (2023) *'Doctrinal research in law: Meaning, scope and methodology'*, *Bulletin of Business and Economics*, 12(4), p. 559.
- Maulana, H. S., Nugraha, N. R. A., Arinda, R. M. A., Fikri, M. A. H. & Wahanisa, R. (2024) *'Urgensi sertifikat elektronik dengan pemantauan berbasis AI untuk efisiensi*

- pendaftaran tanah dan mitigasi mafia tanah di Indonesia*, *Customary Law Journal*, 2(1), p. 5.
- Mira Aulia (2023) *'Eksistensi policy entrepreneurs dalam perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia'*, *Jurnal Sustainable*, 6(2), p. 600.
- Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, dkk. (2022) *'Metode penelitian kualitatif studi pustaka'*, *Jurnal Edumaspul*, 6(1), p. 2.
- Prayudi (2023) *'Transparency in reporting campaign funds for substantive democracy'*, *INFO Singkat: A Brief Study of Actual and Strategic Issues*, 17(16), p. 1.
- Rahmawati, E. N. & Assidik, G. K. (2025) *'Prophetic rhetoric in the 2024 Indonesian election campaign on social media'*, *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 7(1), pp. 39–53.
- Tim Redaksi (2024) *'Laporan: Politik uang dan bagi-sembako masif diterima Bawaslu'*. *Jateng Pos*, 3 December. Available at: <https://jatengpos.co.id/jateng/2024/12/03/laporan-politik-uang-dan-bagi-sembako-masif-diterima-bawaslu/>
- Wirananda, M. R., Asmara, M. G. & Rusnan (2024) *'Kampanye pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden melalui media sosial menurut perspektif UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (studi Pemilu Tahun 2024)'*, *Jurnal Diskresi*, 3(2), p. 190.
- Yogantara, M. F. (2020) *Budaya patronase di dalam institusi keagamaan di Indonesia...* (Skripsi). Universitas Brawijaya.